



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

RUSMANIAH Binti MAHDI umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan PNS Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jalan Sihotang RT 001 RW 002 Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alamat elektronik rusmaniahntn@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua kandung anak yang hendak ditetapkan, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn, tanggal 23 Oktober 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua tunggal;
2. Bahwa Pemohon memutuskan untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD AKSAL ALFITRA lahir tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 29 Juni 2018 dengan nomor AL.567.0057656;
3. Bahwa MUHAMMAD AKSAL ALFITRA, adalah anak biologis dari hubungan antara Suryanti binti Zarna dengan seorang laki-laki yang bernama Nanang Wahyudi bin Mahdi;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama MUHAMMAD AKSAL ALFITRA bin NANANG WAHYUDI sebagai anak angkat Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh Nanang Wahyudi Bin Mahdi dan Suryanti Binti Zarna orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
5. Bahwa hubungan Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah Pemohon adalah kakak kandung dari Nanang Wahyudi bin Mahdi orang tua Kandung anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta) per bulan);
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;
8. Bahwa Nanang Wahyudi bin Mahdi dan Suryanti binti Zarna telah menyetujui anak yang bernama MUHAMMAD AKSAL ALFITRA bin NANANG WAHYUDI diangkat oleh Pemohon karena untuk masa depan anak;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang beragama islam dan taat dalam menjalankan perintah agama serta tidak ada perilaku Pemohon yang jelek dimata masyarakat;
10. Bahwa Pengangkatan anak bernama MUHAMMAD AKSAL ALFITRA bin NANANG WAHYUDI bertujuan sosial agar segala tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua kandungnya kepada Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
11. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak bernama MUHAMMAD AKSAL ALFITRA bin NANANG WAHYUDI lahir tanggal 21 MEI 2018 maka Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak untuk menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak bernama MUHAMMAD AKSAL ALFITRA bin NANANG WAHYUDI;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Pemohon (RUSMANIAH binti MAHDI)** terhadap anak yang bernama **MUHAMMAD AKSAL ALFITRA bin NANANG WAHYUDI** lahir tanggal 21 MEI 2018;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan baik bagi orang tua kandung, orang tua angkat maupun bagi anak itu sendiri. Pemohon menyatakan mengerti dan bersedia atas konsekwensi dari permohonan pengangkatan anak yang diajukannya ;

Bahwa, Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan dari orang tua kandung anak yang akan diangkat Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka bernama Nanang Wahyudi bin Mahdi dan Suryanti binti Zarma, merupakan orang tua kandung anak yang akan diangkat Pemohon;
- Bahwa anak yang akan diangkat Pemohon bernama Muhammad Aksal Alfitra, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 21 Mei 2018, di RSUD Natuna, merupakan anak mereka yang keempat;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung ayah anak tersebut;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah diserahkan dan diasuh oleh Pemohon sejak baru dilahirkan, dan mereka melihat anak tersebut sehat dan dalam keadaan baik serta tercukupi kehidupannya selama diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa alasan mereka memberikan hak pengasuhan kepada Pemohon karena mereka ingin anak mereka tersebut tercukupi dalam hal ekonomi, dan Pemohon juga ingin mengasuh anak meskipun dirinya belum menikah, disamping itu mereka juga telah memiliki tiga orang anak dan mempunyai penghasilan yang tidak tetap sehingga timbul kekhawatiran kurang dapat memenuhi kebutuhan anak dikemudian hari;
- Bahwa mereka melihat Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon juga sangat menyayangi anak tersebut, dan selama ini Pemohon juga tidak pernah memutuskan silaturahmi dan melarang mereka menemui anak tersebut;
- Bahwa penyerahan anak tersebut kepada Pemohon atas dasar kerelaan dan tidak ada paksaan maupun perjanjian yang menyangkut materi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menerangkan kepada orang tua kandung anak tentang akibat hukum atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon bagi mereka dan anak mereka, dan mereka menyatakan mengerti dan siap atas akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103075208700001, atas Nama Rusmaniah. Asli surat diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 03 Juni 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103070904080018, atas nama Rusmaniah. Asli surat diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 27 Februari 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.2 ;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-29062018-0004 atas nama Muhammad Aksal Alfitra. Asli surat diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 29 Juni 2018. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/01/VII/2001, atas nama Nanang Wahyudin bin Mahdi dan Suryanti binti Zarma. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, tanggal 5 Juli 2001. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 03 Oktober 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Anak dan Perlindungan Sosial, tanggal 03 Desember 2018. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba, Nomor 812/TU-RSUD/6516, atas nama Rusmaniah. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Natuna. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/ 000611/VIII/YAN.2.3/2020/INTELKAM, atas nama Rusmaniah. Asli surat diterbitkan oleh Kasatintelkam Kepolisian Resor Natuna, tanggal 28 Agustus 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.8;
9. Fotokopi Keterangan Penghasilan, Nomor 970/BP3D-Set/IX/293/2020, atas nama Rusmaniah. Asli surat diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran BP3D Kabupaten Natuna, tanggal 13

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.9;

10. Fotokopi Keputusan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TIM PIPA) Pusat, Nomor 583/2.2/PI.01/08/2020, atas nama Rusmaniah. Asli surat diterbitkan oleh Ketua Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TIM PIPA) Pusat Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia, tanggal 04 Agustus 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : B.338/Kemensos/4/PI.01/08/2020 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua tunggal (Single Parent), atas nama Rusmaniah. Asli Surat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, tanggal 18 Agustus 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.11;

B. Bukti saksi

1. Suani binti Ibrahim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Air Batu, RT 003, RW 007, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon anak angkat dan orang tua kandung anak angkat tersebut;
- Bahwa anak yang hendak diangkat Pemohon bernama Muhammad Aksal Alfitra, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tahun 2018;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Nanang, dan ibu kandungnya bernama Suryanti, serta Pemohon merupakan saudara kandung ayah anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mulai mengasuh anak tersebut sejak dilahirkan;
- Bahwa setahu saksi, orang tua kandung anak tersebut memberikan hak pengasuhan anak kepada Pemohon atas dasar

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada perjanjian-perjanjian materi atas pengangkatan anak tersebut;

- Bahwa setahu saksi, alasan penyerahan anak tersebut adalah untuk kepentingan dan jaminan `kesejahteraan anak tersebut, karena orang tua kandung anak tersebut khawatir kurang dapat memenuhinya disebabkan telah memiliki tiga orang anak lain untuk diasuh dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum menikah, termasuk mempunyai kelakuan yang baik dan mampu secara ekonomi. Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemda Natuna;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menyayangi anak tersebut, dan selama ini anak tersebut terlihat sehat dan terawat dengan baik, dan Pemohon juga tidak pernah membatasi pertemuan anak tersebut dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut dengan Pemohon sama-sama beragama Islam;

2. Jaswandi bin Ishar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Sosial), tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT 001, RW 005, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak yang diangkat Pemohon, dan orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengurus rekomendasi pengangkatan anak ke Dinas Sosial, dan Dinas Sosial dalam hal Ini Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberikan izin pengangkatan anak bagi Pemohon;
- Bahwa anak yang hendak diangkat oleh Pemohon bernama Muhammad Aksal Alfitra, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Mei 2018 di RSUD Kabupaten Natuna;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut merupakan saudara kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai petugas di Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah melakukan observasi atas pengajuan pengangkatan anak oleh Pemohon, dan kami mendapatkan bahwa anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon sejak anak tersebut dilahirkan, dan anak tersebut juga dalam kondisi baik dan sehat selama dalam pengasuhan Pemohon. Pemohon juga terlihat menyayangi anak tersebut, dan tidak membatasi hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa saksi juga melihat tidak ada indikasi pemaksaan dalam pengangkatan anak, tidak pula terlihat indikasi penyerahan atas dasari perjanjian-perjanjian yang melanggar ketentuan hukum;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas BP3D Kabupaten Natuna, dan termasuk orang yang baik dan mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan anak tersebut sama-sama beragama Islam;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai orang tua tunggal mengajukan permohonan Pengangkatan atas seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aksal Alfitra yang lahir di RSUD Kabupaten Natuna pada tanggal 21 Mei 2018 dari pasangan suami istri sah bernama Nanang Wahyudin dan Suryanti;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung anak tersebut dalam sidang. Sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum pengajuan pengangkatan anak bagi diri orang tua kandung, anak yang diangkat dan Pemohon. Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut menyatakan siap menanggung akibat hukum pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang yang beragama Islam, dan mengangkat anak yang juga beragama Islam, serta berdomisili di Kabupaten Natuna, maka sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama berhak secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 sampai P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.5 dan P.6 adalah salinan surat yang isinya berupa pernyataan. Bukti tersebut termasuk kategori surat di bawah tangan, dan bernilai sebagai bukti sepanjang diakui oleh orang yang membuat surat tersebut. Dalam persidangan seluruh orang yang menandatangani surat tersebut telah mengakui kebenaran surat tersebut.

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sesuai petunjuk Pasal 286 R.Bg., Majelis Hakim patut menyatakan surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2, berisi tentang identitas kependudukan dan keluarga Pemohon. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berisi tentang informasi kelahiran calon anak angkat. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berisi tentang pencatatan perkawinan orang tua kandung calon anak angkat. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 dan P.4, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, sesuai petunjuk Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis hakim patut menyatakan calon anak angkat Pemohon yang bernama Muhammad Aksal Alfitra adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah antara orang yang bernama Nanang Wahyudin (ayah) dengan Suryanti (ibu);

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, P.10 dan P.11, merupakan syarat administrasi calon orang tua angkat sebagaimana maksud Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan syarat administrasi tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berisi tentang penghasilan Pemohon. Majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti, dan

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dinyatakan mempunyai penghasilan sebesar Rp11.787.000,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, dan keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa calon anak angkat bernama Muhammad Aksal Alfitra, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 21 Mei 2018, dari pasangan suami istri sah bernama Nanang Wahyudin dan Suryanti;
2. Bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah menyetujui Pemohon sebagai orang tua angkat, dan telah menyerahkan anak tersebut sejak baru dilahirkan, dan penyerahan tersebut dilakukan secara sukarela demi kepentingan dan kesejahteraan anak, tanpa ada unsur paksaan ataupun perjanjian-perjanjian yang melanggar ketentuan hukum;
3. Bahwa Pemohon termasuk orang yang berkelakuan baik, bebas dari penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan yang tetap;
4. Bahwa Pemohon dan calon anak angkat merupakan Warga Negara Indonesia dan sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon telah memperoleh rekomendasi dan izin pengangkatan anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak angkat tersebut dalam kondisi sehat dan terawat dengan baik, dan Pemohon juga tidak pernah melarang anak tersebut bertemu dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pengangkatan anak termasuk perbuatan yang diperbolehkan dengan prinsip untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak hanya mengalihkan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa memutuskan hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Allah SWT telah menyatakan secara tegas dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 5, yang berbunyi:

Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Prinsip hukum Islam di atas sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak, seluruh kewajiban yang melekat pada orang tua kandung kemudian dialihkan kepada orang tua angkat. Orang tua angkat wajib bertanggung jawab memelihara, mengasuh, mendidik, melindungi dan mensejahterakan serta memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu, orang tua angkat yang akan ditetapkan dituntut harus memenuhi kategori orang yang mampu secara ekonomi dan baik dalam tingkah laku, Selain tidak memutuskan hubungan nasab, antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat juga masih mempunyai hubungan saling waris-mewarisi. Sementara anak tersebut dengan orang tua angkatnya dapat timbul hubungan hukum keperdataan yaitu dapat saling memperoleh harta warisan melalui

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga *wasiat wajibah* dengan ketentuan tidak melebihi dari sepertiga harta warisan (*vide* Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, agama orang tua angkat dengan anak angkat harus sama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan orang. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MU/VI/1982, tanggal 10 Juni 1982 yang pada pokoknya menyatakan pengangkatan anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pengangkatan anak bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak. Sesuai petunjuk Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam pengangkatan anak diperlukan adanya persetujuan tertulis dari orang tua kandung dan pernyataan tertulis dari calon orang tua angkat perihal pengangkatan anak tersebut. Selain itu calon orang tua angkat juga harus mendapatkan izin dan rekomendasi pengangkatan anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pengangkatan anak harus dilakukan atas dasar persetujuan dan bukan atas dasar adanya paksaan atau perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan hukum Negara dan Internasional untuk mencegah lembaga pengangkatan anak dijadikan sebagai modus *human trafficking* (perdagangan manusia);

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 21 Mei 2018, bernama Muhammad Aksal Alfitra. Ayah kandung anak tersebut bernama Nanang Wahyudin yang merupakan saudara kandung Pemohon, sedangkan ibu kandungnya bernama Suryanti. Orang tua kandung anak tersebut telah memberi persetujuan dan menyerahkan anaknya kepada Pemohon atas dasar sukarela, dan mereka sudah mengetahui dan siap atas konsekwensi hukum akibat pengangkatan anak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim dapatkan dalam sidang, Majelis hakim menilai Pemohon termasuk orang yang baik dan tidak cacat hukum, mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan mempunyai kemampuan yang cukup secara ekonomi, serta beragama yang sama dengan anak angkat yaitu beragama Islam. Selain itu, Majelis hakim juga menilai

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersungguh-sungguh dalam melakukan pengangkatan anak, telah mengasuh anak tersebut sejak lahir, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pengasuhan Pemohon, serta tidak pernah ada upaya Pemohon untuk menghalang-halangi pertemuan antara orang tua kandung dengan anak tersebut. Pemohon juga telah memperoleh izin dan rekomendasi untuk melakukan pengangkatan dari Kementerian Sosial. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi sebagian persyaratan sebagai orang tua angkat sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang yang berstatus belum pernah menikah. Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan peluang bagi orang tua tunggal untuk melakukan pengangkatan anak dengan syarat harus Warga Negara Indonesia dan mendapat izin dari Menteri. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama Muhammad Aksal Alfitra bin Nanang Wahyudin, lahir tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (**Rusmaniah binti Mahdi**) terhadap seorang anak laki-laki bernama Muhammad Aksal Alfitra bin Nanang Wahyudin, lahir tanggal 21 Mei 2018;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I** dan **Delbi Ari Putra, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I
Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

dto

Delbi Ari Putra, S.H

Panitera Pengganti

dto

Edy Efrizal, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses/Ad ministrasi	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		0,00
4.	PNBP	:	Rp		20.000,00

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.16 dari 16 hal.